



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI D**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 222 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, sehingga untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi, maka perlu menetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjarnegara.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
6. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
8. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
10. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 3**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan bidang :
- a. penyediaan pangan;
  - b. distribusi pangan;
  - c. cadangan pangan;
  - d. penganeekaragaman pangan;
  - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

**BAB V**  
**ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini .

**Pasal 7**

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal (5).
- (2) Ketua Harian mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. memberikan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok fungsinya.

- (3) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - b. memberikan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok fungsinya;
  - c. guna menunjang tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dibentuk Sekretariat yang berada di Kantor Ketahanan Pangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan-bahan masukan Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota bertanggung jawab kepada Ketua

#### **Pasal 9**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian atau Sekretaris.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian atau Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian atau Sekretaris.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian atau Sekretaris.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 27 Maret 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 455 105



Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 222 Tahun 2009  
Tanggal : 27-3-2009

---

**BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**BUPATI BANJARNEGARA,**

Cap ttd,

**D J A S R I**

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 222 Tahun 2009  
Tanggal : 27-3-2009

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3
1.	Bupati Banjarnegara	Ketua
2.	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris I
3.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris II Merangkap Ketua Harian
4.	Kepala Bappeda kabupaten Banjarnegara	Anggota
5.	Kepala Biro Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara	Anggota
6.	Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara	Anggota
7.	Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara	Anggota
11.	Kepala Dinas Pengelolaan SDA dan ESDM Kabupaten Banjarnegara	Anggota
12.	Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara	Anggota
13.	Kepala KBPPM Kabupaten Banjarnegara	Anggota
14.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinperidagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara	Anggota
16.	Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara	Anggota
17.	Kepala Bidang Pertanian Dintankannak Kabupaten Banjarnegara	Anggota
18.	Kepala Bidang Peternakan Dintankannak Kabupaten Banjarnegara	Anggota
19.	Kepala Bidang Perikanan Dintankannak Kabupaten Banjarnegara	Anggota
20.	Ketua KJF Dintankannak Kabupaten Banjarnegara	Anggota
21.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
23.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banjarnegara	Anggota
24.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarnegara	Anggota
25.	Ketua KTNA Kabupaten Banjarnegara	Anggota
26.	Ketua HKTI Kabupaten Banjarnegara	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I